



PUTUSAN

Nomor 035/Pdt.G/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang tempat tinggal di Kabupaten Agam;
melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 05 Februari 2015 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 035/Pdt.G/2015/PA.Min, mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 04 Juli 2003 di Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----/-----/VII/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, tanggal 05 Juli 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga semula di Kabupaten Agam kemudian pada tanggal 11 September 2008 pindah ke tempat lain di Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. AZ, umur : 11 Tahun, 2. AR, umur : 8 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis hanya berlangsung 1 tahun, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat yang Pemohon berikan karena setiap Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon sering mendongkol dan membantah Pemohon;
 - 4.2 Termohon tidak jujur dalam berdagang, Termohon sering memberi aset kedai dan uang kepada orang tua serta saudara-saudaranya tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut Pemohon ketahui dari saudara Sepupu Termohon yang tidak sengaja menyampaikan hal tersebut kepada Pemohon, bahwa saudara Sepupu Termohon tersebut pernah membawa aset kedai berupa Rokok dan uang ke rumah orang tua Termohon, dan menurut Pemohon perilaku Termohon tersebut sengaja dilakukan untuk persiapan apabila suatu saat antara Pemohon dengan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang penyebabnya Pemohon mempertanyakan kerugian kedai kepada Termohon, rasanya tidak mungkin kedai tidak ber laba, namun malahan sekarang hanya hutang yang ada, akan tetapi Termohon tidak mengakui kesalahannya, malah berbalik menuduh Pemohon, sehingga sempat Pemohon mengancam Termohon untuk bersumpah dengan Al-Qur'an, namun Termohon tidak berani, akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon jarang bertegur sapa;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2015 karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Drs. Marjohan dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 12 Februari 2015 dan 26 Februari 2015 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah benar kecuali yang dibantah sebagai berikut :



- 1 Bahwa dalil Pemohon nomor 4 tidak benar karena sejak 1 bulan setelah menikah rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- 2 Bahwa dalil Pemohon nomor 4.1. tidak benar, karena Termohon tidak pernah membantah nasehat Pemohon;
- 3 Bahwa dalil Pemohon nomor 4.2. tidak benar, karena barang yang Termohon kirimkan adalah barang yang dipesan dan dibeli orang tua Termohon kepada Termohon, sebab orang tua Termohon berdagang juga di rumah, dan hal tersebut memang tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon tidak pernah memberikan aset toko kepada saudara-saudara Termohon;
- 4 Dalil Pemohon nomor 5 tidak benar, sebenarnya toko tetap memiliki keuntungan, namun keuntungan toko tersebut tidak Termohon belikan lagi ke barang dagangan, karena Termohon menyimpannya dalam bentuk tabungan untuk keperluan anak Pemohon dan Termohon dan sampai sekarang tabungan tersebut sudah berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 5 Termohon tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Termohon tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Pemohon; **Dalam Rekonvensi :**

Bahwa Termohon (untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon (untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Nafkah Berlalu (*Madhiah*).

Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan perkara ini disidangkan (23 hari), Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah tersebut sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dikali 23 hari berjumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- 2 Nafkah iddah.

Bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah selama 3 bulan, oleh karena itu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dikali (3 bulan) berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3 Mut'ah.

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4 Nafkah Anak.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya pemeliharaan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama AZ dan AR, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa /mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan amar sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 1 Nafkah berlalu selama 23 hari sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4 Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama AZ, umur 11 tahun dan AR umur 8 tahun, minimal sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 1 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya memiliki sedikit tabungan dan tidak mempunyai penghasilan tetap karena saat ini toko dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, selain itu seluruh biaya hidup Tergugat Rekonvensi sekarang ditanggung oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa karena saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap lagi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memenuhi kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:
 - 1 Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah berlalu sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
 - 2 Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
 - 3 Tergugat Rekonvensi akan memberikan mut'ah berupa satu buah Al-Quran dan seperangkat alat sholat;
 - 4 Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah untuk 2 orang anak minimal sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa /mandiri;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan bahwa sejak pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menerima seluruh kesanggupan Tergugat Rekonvensi atas semua tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A Alat bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----/-----/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, tanggal 05 Juli 2003, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P;

B Bukti Saksi:

1 **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara seibu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam, kemudian pindah ke tempat lain di Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang keduanya ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah 1 tahun pernikahannya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon, Termohon sering memberikan barang-barang / isi toko kepada orang tua Termohon tanpa izin Pemohon, sehingga isi toko tersebut banyak berkurang namun tidak memiliki keuntungan;



- Bahwa penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon agar Termohon jujur dalam mengelola isi toko;
 - Bahwa sejak awal bulan Februari 2015 yang lalu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
- 1 **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam, kemudian pindah ke tempat lain di Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang keduanya ada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah 1 tahun pernikahannya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering tidak rukun dan tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon, Termohon sering memberikan barang-barang / isi toko kepada orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon sering mengeluh kepada saksi dan mengatakan isi toko banyak berkurang namun tidak memiliki keuntungan, disamping itu sewaktu saksi masih menjadi pelayan toko, Termohon pernah 4 kali menyuruh saksi untuk mengantarkan barang titipan ke rumah orang tua Termohon, dan waktu itu Termohon meminta saksi untuk merahasiakan hal tersebut dari Pemohon, dan karena rasa penasaran saksi, saksi pernah satu kali membuka bungkus titipan tersebut, ternyata dalam bungkus itu ada uang sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah),- dan barang dagangan berupa beberapa pak rokok untuk orang tua Termohon;
- Bahwa sejak awal bulan Februari 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya;
Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan empat orang saksi sebagai berikut :

1 **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam, kemudian pindah ke tempat lain di Kabupaten Agam sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang keduanya ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak awal pernikahannya sering tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon menuduh Termohon memberikan isi toko kepada saksi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai sebuah kedai di rumah saksi;
- Bahwa selama ini saksi memang sering memesan barang-barang dagangan kepada Termohon, namun saksi selalu membayar harga dari barang tersebut kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mengetahui hal tersebut, karena selama ini saksi hanya memesan dan membayar dagangan kepada Termohon;
- Bahwa sejak awal bulan Februari 2015 yang lalu Termohon dan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon dan Pemohon pisah rumah;
- Bahwa sejak Termohon dan Pemohon pisah rumah, pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pengetahuan dan pendengaran saksi sendiri;

1 **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon kakak kandung saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam, kemudian pindah ke tempat lain di Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang keduanya ada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak awal pernikahan sering tidak rukun dan tidak harmonis karena Pemohon tidak menghargai orang tua Termohon dan sering mencurigai Termohon memberikan barang-barang yang ada di toko Pemohon kepada orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi alasan kecurigaan Pemohon karena selama ini orang tua Termohon banyak memesan barang dagangan kepada Termohon, namun orang tua Termohon selalu melunasi barang dagangan yang di pesannya tersebut;
 - Bahwa sejak awal bulan Februari 2015 yang lalu Termohon dan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon dan Pemohon pisah rumah;
 - Bahwa sejak Termohon dan Pemohon pisah rumah, pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pengetahuan dan pendengaran saksi sendiri;
- 2 **Saksi III**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang permasalahan antara Termohon dengan Pemohon sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon kakak ipar saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa saksi hanya akan mengklarifikasi berita yang tersebar di kampung tentang ucapan Pemohon yang menyatakan bahwa peralatan rumah tangga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli dari aset toko yang diberikan Termohon kepada saksi adalah tidak benar, karena saksi membeli semua itu dari hasil jerih payah saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi berita tersebut kepada Pemohon dan saksi hanya mendengarnya dari cerita masyarakat setempat;

3 **Saksi IV**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang permasalahan antara Termohon dengan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi hanya akan mengklarifikasi berita yang tersebar di kampung tentang ucapan Pemohon yang menyatakan bahwa motor saksi dibeli dari aset toko yang diberikan Termohon kepada saksi adalah tidak benar, karena saksi membeli semua itu dari hasil jerih payah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pemohon;

Bahwa Termohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tetap dengan jawaban semula karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyatakan Termohon ingin bercerai dengan Pemohon dan Termohon menerima semua kesanggupan Pemohon atas semua tuntutan Termohon dan mohon putusan atas perkara ini;

- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang disampaikan langsung kepada Termohon serta dalam persidangan Termohon tidak membantah dalil Pemohon tentang alamat Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon beralamat di Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat 1 RBg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2015 dan 26 Februari 2015 dengan Mediator Drs. Marjohan Hakim Pengadilan Agama Maninjau, juga gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juli 2003;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Juli 2003, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon, dan Termohon tidak jujur dalam berdagang, Termohon sering memberi aset toko dan uang kepada orang tua serta saudara-saudaranya tanpa sepengetahuan Pemohon, dan karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon maka pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg. *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan empat orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Termohon yaitu Saksi I dan Saksi II, telah memenuhi syarat formil, karena keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan hanya pada masalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan tentang ketidakjujuran Termohon (penyebab pertengkaran) sehingga keterangan saksi tersebut dapat menambah kekuatan pembuktian dari pihak Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yaitu Saksi III dan Saksi IV, tidak memenuhi syarat formil saksi karena meskipun keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti perihal tuduhan Pemohon yang dibantahnya karena kedua saksi tersebut hanya mendengar cerita dari masyarakat setempat sehingga keterangannya tidak didasarkan kepada apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, karena keduanya tidak memenuhi syarat formil saksi maka kesaksiannya tidak dapat diterima sebagai bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

- Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon saling tuduh menuduh tentang hasil dari aset toko yang dikelola bersama;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2015 yang lalu;
- Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempercayai lagi satu dengan yang lainnya kondisi mana menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi tersebut sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan mudharat bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ أَلْفِهِمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِى فُرْقَانٍ أَوْ يُصَلُّوا أَوْ يَتَصَدَّقَا أَوْ يُصَلُّوا أَوْ يَتَصَدَّقَا أَوْ يُصَلُّوا أَوْ يَتَصَدَّقَا أَوْ يُصَلُّوا أَوْ يَتَصَدَّقَا

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, Allah akan mencukupkan kepada masing-masing dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f), Pasal, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa meskipun tuntutan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban lisannya tersebut tidak memenuhi kriteria sebuah gugat balik, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang awam hukum, karena itu majelis berpendapat bahwa permintaan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap sebagai gugat balik (Rekonvensi), di samping itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- 1 Nafkah berlalu selama 23 hari sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);
- 3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 4 Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama AZ umur 11 tahun dan AR umur 8 tahun minimal sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang juga dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa sejak pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah berlalu selama 23 hari sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dalam jawab menjawab, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat 4 dan ayat 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berlalu kepada Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang disetujui oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah selama 3 bulan kedepan sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), dalam jawab menjawab, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar nafkah tersebut sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri Tergugat Rekonvensi dalam persidangan tidak terbukti melakukan nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak menerima nafkah selama iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: “Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi”;

Menimbang, oleh karena Penggugat Rekonvensi yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat Rekonvensi wajib diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang disetujui oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa satu buah Al-Quran dan seperangkat alat sholat, atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), 158 huruf (b), serta Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang disetujui oleh Penggugat Rekonvensi berupa satu buah Al-Quran dan seperangkat alat sholat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa biaya pemeliharaan 2 orang anak minimal sejumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, dalam jawab menjawab Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar nafkah tersebut sejumlah Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila terjadi perceraian, bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, bilamana bapak tidak dapat (tidak sanggup) memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi membenarkan bahwa sejak pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap, oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi dalam keadaan tidak sanggup memenuhi semua biaya pemeliharaan anaknya, sementara Penggugat Rekonvensi dipandang mampu untuk memikul sebahagian tanggung jawab tersebut, karena Penggugat Rekonvensi masih menguasai toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memikulkan sebahagian biaya pendidikan anaknya kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi hukum Islam majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan 2 orang anak yang bernama AZ, umur 11 tahun dan AZ umur 8 tahun, sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang disetujui oleh Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dalam sidang Pengadilan Agama Maninjau;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1 Nafkah berlalu sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
 - 2 Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
 - 3 Mut'ah berupa satu buah Al-Quran dan seperangkat alat sholat;



- 4 Nafkah / biaya pemeliharaan untuk dua orang anak Penggugat
Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama AZ, umur 11
tahun dan AR umur 8 tahun, minimal sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus
ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.331.000.- (tiga
ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan
Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal
21 Jumadilawal 1436 H, oleh Efidatul Akhyar,S.Ag., Ketua Majelis, didampingi oleh
Zainal Ridho,S.Ag. dan Martina Lofa,SHI.,MHI., Hakim-hakim Anggota, dan
diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal 26 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1436 H,
dengan dihadiri oleh Zainal Ridho,S.Ag. dan Martina Lofa,SHI.,MHI., Hakim-hakim
Anggota serta Hasbi,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadir Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Efidatul Akhyar,S.Ag.

Zainal Ridho,S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa,SHI.,MHI.

Panitera Pengganti

ttd

Hasbi,SH.



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 80.000.-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 160.000.-
5. Redaksi	: Rp. 5.000.-
6. Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 331.000.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)